



PUTUSAN

Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD YASIN Bin SAMSUDIN (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34/19 Februari 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Pacar Kembang 4/48 Kel. Pacar Kembang RT.006 RW.007 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa Muhammad Yasin Bin Samsudin (alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025 ;

Terdakwa menghadap kedepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang Bernama M. Syamsoel Arifin,SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor yang beralamat di Perum Sowocangkring Permai Blok B-10 RT. 12 RW.02 desa Sowocangkring Kec. Wonoayu Sidoarjo Jawa Timur berdaarkan surat kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Surabaya tanggal 7 Nopember 2024 Nomor. 727/HK/XI/2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram dan yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (Alm)** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) kardus besar berisi 520 (lima ratus dua pukuh) bungkus plastik yang diduga narkotika golongan I jenis pil carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1000 butir, jumlah keseluruhan 520.000 butir 2. 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika golongan I jenis pil carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir 3. 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir 4. 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam beserta simcard 083841513208;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bedasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, namun Terdakwa terbukti sebagai sorang subyek hukum yang mengetahui tindak pidana namun tidak melaporkan, maka hakim dapat memutus perkara tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup , berdasarkan hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa momohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :
 - Menerima Nota Pembelaan/Pleidooi Penasehat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
 - Menyatakan tuntutan Penuntutan Umum tidak dapat diterima;
 - Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin SAMSUDIN Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin SAMSUDIN Alm dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2);
 - Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin SAMSUDIN Alm dibebaskan dari tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP;
 - Memulihkan hak Terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin SAMSUDIN Almdalam kemampuan kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
 - Menyatakan barang bukti berupa
 - 13 (tiga belas) kardus besar berisi 520 (lima ratus dua pukuh) bungkus plastik yang diduga narkotika golongan I jenis pil carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1000 butir, jumlah keseluruhan 520.000 butir ;
 - 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika golongan I jenis pil carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir;
 - 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir ;
 - 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam beserta simcardnya;
Dirampas untuk di musnahkan;
 - Membebankan biaya kepada negara;
Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa argument yang disampaikan Terdakwa melalui tim Penasehat hukumnya dalam pembelaan/Pleidonya tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya/Duplik terhadap tanggapan/Replik jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada nota pembelaannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (ALM), Pada hari Kamis, 25 Januari 2024, pada hari Kamis, 7 Maret 2024 , atau setidak-tidaknya pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024, atau setidak tidaknya dalam tahun 2024, bertempat Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula perkenalan Terdakwa MUHAMMAD YASIN dengan WILDAN Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikenalkan oleh saudara DANI SANTOSO (teman terdakwa) dengan cara bertukar nomor telfon antara terdakwa dengan WILDAN, selanjutnya pada hari Selasa, 2 Januari 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIN ditelepon oleh WILDAN dengan nomor +1 (616) 8999103 melalui hp milik terdakwa MUHAMMAD YASIN yaitu hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN diberikan tawaran untuk bekerja dengan disuruh untuk mencari rumah kontrakan dan terdakwa MUHAMMAD YASIN pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu, 3 Januari 2024 terdakwa MUHAMMAD YASIN mencari rumah kontrakan dan terdakwa MUHAMMAD YASIN menemukan sebuah rumah kontrakan yang beralamat didaerah Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menghubungi WILDAN dan saya pun disuruh untuk meminta rekening pemilik kontrakan tersebut agar segera dibayarkan oleh WILDAN.
- Bahwa pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa MUHAMMAD YASIN dihubungi oleh WILDAN, disuruh untuk mengecek didalam rumah tersebut. Kemudian saat terdakwa MUHAMMAD YASIN sudah sampai di rumah kontrakan yang beralamat didaerah Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya terdakwa MUHAMMAD YASIN melihat ada aktifitas beberapa orang yang bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan mesin, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN memberikan kabar kepada WILDAN.

- Bawa pada hari Senin, 8 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa MUHAMMAD YASIN dihubungi oleh WILDAN, dan diperintahkan untuk mencari sebuah ruko dan terdakwa MUHAMMAD YASIN menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN mencari sebuah ruko yang beralamat didaerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya , selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menghubungi WILDAN dan WILDANpun menyetujuinya dengan menyuruh terdakwa MUHAMMAD YASIN agar meminta nomer rekening pemilik ruko tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima kunci ruko tersebut.
- Bawa pada hari Kamis, 25 Januari 2024 terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima perintah dari WILDAM untuk mengambil/menerima di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya berupa 15 (lima belas) kardus besar berisi 600 (enam ratus) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 600.000 butir dan 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir, selanjutnya sesuai dengan perintah WILDAN agar dipindahkan/dibawa ke ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya. Dalam memindahkan barang Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen tersebut terdakwa MUHAMMAD YASIN menggunakan mobil yang sudah disediakan didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya sesuai dengan perintah WILDAN.
- Bawa pada hari Kamis, 7 Maret 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima perintah dari WILDAM untuk menerima mengambil/menerima di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya dengan mendapatkan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir, selanjutnya sesuai dengan perintah WILDAN agar dipindahkan/dibawa ke ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya, Dalam memindahkan barang Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen tersebut terdakwa MUHAMMAD YASIN menggunakan mobil yang sudah disediakan didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya sesuai dengan perintah WILDAN.

- Bawa terdakwa MUHAMMAD YASIN telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli dengan cara ditempat ranjauan sesuai dengan perintah WILDAN yaitu pada hari Kamis, 9 Mei 2024, berupa 2 (dua) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 8.000 butir dengan mengambil didalam ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya, kemudian langsung terdakwa MUHAMMAD YASIN taruh di pinggir Jl. Tambang Boyo Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota. Surabaya tepatnya dibawah pohon sesuai dengan petunjuk dan perintah WILDAN.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YASIN menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk dan perintah WILDAN untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari WILDAN, bahwa selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen dan Pil berlogo LL dari WILDAN tersebut dari awal bulan Januari 2024 sampai dengan terdakwa tertangkap, terdakwa MUHAMMAD YASIN telah mendapatkan upah total Rp.10.000.000.- dari WILDAN yang mana upah tersebut diberikan oleh pekerja yang berada di dalam rumah rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya. Upah tersebut diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD YASIN sebagai menerima dan memindahkan narkotika golongan I jenis Pil Carnophen dan Pil berlogo LL sesuai petunjuk WILDAN (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan saksi AGUNG SUJADMIKO bersama unitnya Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN selanjutnya melakukan penggeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya lalu petugas menemukan 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208 berada diatas kasur, selanjutnya di lakukan pengeledahan di sebuah ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota. Surabaya dan ditemukan 13 (tiga belas) kardus besar berisi 520 (lima ratus dua puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 520.000 butir, 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir dan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir berada didalam ruko tersebut saat dilakukan penangkapan tersebut, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa MUHAMMAD YASIN diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03824>NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12396/2024>NNF berupa 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) **butir tablet warna putih mengandung positip Karisoprodol, Asetaminofen dan Kaffein** dengan berat netto ± 1075,680 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (ALM)** tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bawa Terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (ALM), pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya dan di ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota. Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan saksi AGUNG SUJADMIKO bersama unitnya Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya lalu petugas menemukan 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208 berada diatas kasur, selanjutnya di lakukan penggeledahan di sebuah ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota. Surabaya dan ditemukan 13 (tiga belas) kardus besar berisi 520 (lima ratus dua puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 520.000 butir, 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir berada didalam ruko tersebut saat dilakukan penangkapan tersebut, selanjutnya seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan Terdakwa MUHAMMAD YASIN diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03824>NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12396/2024/NNF berupa 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) **butir tablet warna putih mengandung positip Karisoprodol, Asetaminofen dan Kaffein** dengan berat netto ± 1075,680 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (ALM)** tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (ALM), pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya dan di ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota. Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan saksi AGUNG SUJADMIKO bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unitnya Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN selanjutnya melakukan penggeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya lalu petugas menemukan 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208 berada diatas kasur, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sebuah ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya dan ditemukan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir berada didalam ruko tersebut saat dilakukan penangkapan tersebut, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa MUHAMMAD YASIN diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD YASIN saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, di dalam rumah Pacar Kembang 4/48 Kel. Pacar Kembang RT.006 RW.007 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya yang kemudian ditemukan barang bukti didalam ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

*Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03824/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12397/2024/NNF berupa 11.400 (sebelas ribu empat ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 22800,000 gram seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl termasuk daftar obat keras**.*

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (ALM) tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan mengedarkan Sediaan Farmasi.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bawa Terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (ALM), pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya dan di ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota. Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan saksi AGUNG SUJADMIKO bersama unitnya Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN selanjutnya melakukan mugeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainya terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya lalu petugas menemukan 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208 berada diatas kasur, selanjutnya di lakukan pengeledahan di sebuah ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota. Surabaya dan ditemukan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir berada didalam ruko tersebut saat dilakukan penangkapan tersebut, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa MUHAMMAD YASIN diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD YASIN saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB, di dalam rumah Pacar Kembang 4/48 Kel. Pacar Kembang RT.006 RW.007 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya yang kemudian ditemukan barang bukti didalam ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota. Surabaya adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03824>NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12397/2024/NNF berupa 11.400 (sebelas ribu empat ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 22800,000 gram seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl termasuk daftar obat keras.**

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (ALM) tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan Praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASTYAN AFFANDI,S.H, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Jatim;
 - Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan saksi AGUNG SUJADMIKO bersama unitnya Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya saksi melakukan menggeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya, lalu petugas menemukan 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208 berada diatas kasur, selanjutnya di lakukan pengeledahan di sebuah ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya dan ditemukan 13 (tiga belas) kardus besar berisi 520 (lima ratus dua puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 520.000 butir, 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir dan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir berada didalam ruko tersebut saat dilakukan penangkapan tersebut, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa MUHAMMAD YASIN diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin atas kepemilikan barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AGUNG SUJADMIKO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi bersama saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dari unit Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya lalu petugas menemukan 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208 berada diatas kasur, selanjutnya di lakukan pengeledahan di sebuah ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya dan ditemukan 13 (tiga belas) kardus besar berisi 520 (lima ratus dua puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 520.000 butir, 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir dan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir berada didalam ruko tersebut saat dilakukan penangkapan tersebut, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa MUHAMMAD YASIN diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan barang tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa bermula dari perkenalan Terdakwa MUHAMMAD YASIN dengan WILDAN Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikenalkan oleh saudara DANI SANTOSO (teman terdakwa) dengan cara bertukar nomor telfon antara terdakwa dengan WILDAN, selanjutnya pada hari Selasa, 2 Januari 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIN ditelepon oleh WILDAN dengan nomor +1 (616) 8999103 melalui hp milik terdakwa MUHAMMAD YASIN yaitu hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN diberikan tawaran untuk bekerja dengan disuruh untuk mencari rumah kontrakan dan terdakwa MUHAMMAD YASIN pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu, 3 Januari 2024 terdakwa MUHAMMAD YASIN mencari rumah kontrakan dan terdakwa MUHAMMAD YASIN menemukan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di daerah Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menghubungi WILDAN dan saya pun disuruh untuk meminta rekening pemilik kontrakan tersebut agar segera dibayarkan oleh WILDAN.
- Bawa pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa MUHAMMAD YASIN dihubungi oleh WILDAN, disuruh untuk mengecek didalam rumah tersebut. Kemudian saat terdakwa MUHAMMAD YASIN sudah sampai di rumah kontrakan yang beralamat di daerah Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya terdakwa MUHAMMAD YASIN melihat ada aktifitas beberapa orang yang bekerja mengoperasikan mesin, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN memberikan kabar kepada WILDAN.
- Bawa pada hari Senin, 8 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa MUHAMMAD YASIN dihubungi oleh WILDAN, dan diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sebuah ruko dan terdakwa MUHAMMAD YASIN menyetujuinya.

Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN mencari sebuah ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota. Surabaya , selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menghubungi WILDAN dan WILDANpun menyetujuinya dengan menyuruh terdakwa MUHAMMAD YASIN agar meminta nomer rekening pemilik ruko tersebut.

Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima kunci ruko tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis, 25 Januari 2024 terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima perintah dari WILDAM untuk mengambil/menerima di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya berupa 15 (lima belas) kardus besar berisi 600 (enam ratus) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 600.000 butir dan 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir, selanjutnya sesuai dengan perintah WILDAN agar dipindahkan/dibawa ke ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota. Surabaya. Dalam memindahkan barang Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen tersebut terdakwa MUHAMMAD YASIN menggunakan mobil yang sudah disediakan didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya sesuai dengan perintah WILDAN.
- Bahwa pada hari Kamis, 7 Maret 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima perintah dari WILDAM untuk menerima mengambil/menerima di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya dengan mendapatkan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir, selanjutnya sesuai dengan perintah WILDAN agar dipindahkan/dibawa ke ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota. Surabaya, Dalam memindahkan barang Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen tersebut terdakwa MUHAMMAD YASIN menggunakan mobil yang sudah disediakan didalam rumah kontrakan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya sesuai dengan perintah WILDAN.

- Bawa terdakwa MUHAMMAD YASIN telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli dengan cara di tempat ranjauan sesuai dengan perintah WILDAN yaitu pada hari Kamis, 9 Mei 2024, berupa 2 (dua) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 8.000 butir dengan mengambil didalam ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya, kemudian langsung terdakwa MUHAMMAD YASIN taruh di pinggir Jl. Tambang Boyo Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota. Surabaya tepatnya dibawah pohon sesuai dengan petunjuk dan perintah WILDAN.
- Bawa terdakwa MUHAMMAD YASIN menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk dan perintah WILDAN untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari WILDAN, bahwa selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen dan Pil berlogo LL dari WILDAN tersebut dari awal bulan Januari 2024 sampai dengan terdakwa tertangkap, terdakwa MUHAMMAD YASIN telah mendapatkan upah total Rp.10.000.000.- dari WILDAN yang mana upah tersebut diberikan oleh pekerja yang berada di dalam rumah rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya. Upah tersebut diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD YASIN sebagai menerima dan memindahkan narkotika golongan I jenis Pil Carnophen dan Pil berlogo LL sesuai petunjuk WILDAN (DPO).
- Bawa pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan saksi AGUNG SUJADMIKO bersama unitnya Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN selanjutnya melakukan penggeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya lalu petugas menemukan 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208 berada diatas kasur, selanjutnya di lakukan pengeledahan di sebuah ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya dan ditemukan 13 (tiga belas) kardus besar berisi 520 (lima ratus dua puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 520.000 butir, 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir dan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir berada didalam ruko tersebut saat dilakukan penangkapan tersebut, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa MUHAMMAD YASIN diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) kardus besar berisi 520 (lima ratus dua puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika golongan I jenis pil carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1000 butir, jumlah keseluruhan 520.000 butir 2. 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika golongan I jenis pil carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir 3. 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir 4. 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam beserta simcard 083841513208;

Atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan saat persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa MUHAMMAD YASIN dengan WILDAN Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikenalkan oleh saudara DANI SANTOSO (teman terdakwa) dengan cara bertukar nomor telfon antara terdakwa dengan WILDAN, selanjutnya pada hari Selasa, 2 Januari 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIN ditelepon oleh WILDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor +1 (616) 8999103 melalui hp milik terdakwa MUHAMMAD YASIN yaitu hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN diberikan tawaran untuk bekerja dengan disuruh untuk mencari rumah kontrakan dan terdakwa MUHAMMAD YASIN pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu, 3 Januari 2024 terdakwa MUHAMMAD YASIN mencari rumah kontrakan dan terdakwa MUHAMMAD YASIN menemukan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di daerah Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menghubungi WILDAN dan saya pun disuruh untuk meminta rekening pemilik kontrakan tersebut agar segera dibayarkan oleh WILDAN.

- Bawa pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa MUHAMMAD YASIN dihubungi oleh WILDAN, disuruh untuk mengecek didalam rumah tersebut. Kemudian saat terdakwa MUHAMMAD YASIN sudah sampai di rumah kontrakan yang beralamat di daerah Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya terdakwa MUHAMMAD YASIN melihat ada aktifitas beberapa orang yang bekerja mengoperasikan mesin, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN memberikan kabar kepada WILDAN.
- Bawa pada hari Senin, 8 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa MUHAMMAD YASIN dihubungi oleh WILDAN, dan diperintahkan untuk mencari sebuah ruko dan terdakwa MUHAMMAD YASIN menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN mencari sebuah ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menghubungi WILDAN dan WILDAN pun menyetujuinya dengan menyuruh terdakwa MUHAMMAD YASIN agar meminta nomer rekening pemilik ruko tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima kunci ruko tersebut.
- Bawa pada hari Kamis, 25 Januari 2024 terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima perintah dari WILDAM untuk mengambil/menerima di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya berupa 15 (lima belas) kardus besar berisi 600 (enam ratus) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 600.000 butir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir, selanjutnya sesuai dengan perintah WILDAN agar dipindahkan/dibawa ke ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya. Dalam memindahkan barang Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen tersebut terdakwa MUHAMMAD YASIN menggunakan mobil yang sudah disediakan didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya sesuai dengan perintah WILDAN.

- Bawa pada hari Kamis, 7 Maret 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima perintah dari WILDAM untuk menerima mengambil/menerima di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya dengan mendapatkan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir, selanjutnya sesuai dengan perintah WILDAN agar dipindahkan/dibawa ke ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya, Dalam memindahkan barang Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen tersebut terdakwa MUHAMMAD YASIN menggunakan mobil yang sudah disediakan didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya sesuai dengan perintah WILDAN.
- Bawa terdakwa MUHAMMAD YASIN telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli dengan cara ditempat ranjauan sesuai dengan perintah WILDAN yaitu pada hari Kamis, 9 Mei 2024, berupa 2 (dua) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 8.000 butir dengan mengambil didalam ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya, kemudian langsung terdakwa MUHAMMAD YASIN taruh di pinggir Jl. Tambang Boyo Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota. Surabaya tepatnya dibawah pohon sesuai dengan petunjuk dan perintah WILDAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa MUHAMMAD YASIN menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk dan perintah WILDAN untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari WILDAN, bahwa selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen dan Pil berlogo LL dari WILDAN tersebut dari awal bulan Januari 2024 sampai dengan terdakwa tertangkap, terdakwa MUHAMMAD YASIN telah mendapatkan upah total Rp.10.000.000.- dari WILDAN yang mana upah tersebut diberikan oleh pekerja yang berada di dalam rumah rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya. Upah tersebut diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD YASIN sebagai menerima dan memindahkan narkotika golongan I jenis Pil Carnophen dan Pil berlogo LL sesuai petunjuk WILDAN (DPO).
- Bawa pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan saksi AGUNG SUJADMIKO bersama unitnya Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN selanjutnya melakukan penggeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya lalu petugas menemukan 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208 berada diatas kasur, selanjutnya dilakukan pengeledahan di sebuah ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya dan ditemukan 13 (tiga belas) kardus besar berisi 520 (lima ratus dua puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 520.000 butir, 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir dan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir berada didalam ruko tersebut saat dilakukan penangkapan tersebut, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa MUHAMMAD YASIN diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03824>NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12396/2024/NNF berupa 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) **butir tablet warna putih mengandung positip Karisoprodol, Asetaminofen dan Kaffein** dengan berat netto ± 1075,680 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03824>NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12397/2024/NNF berupa 11.400 (sebelas ribu empat ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 22800,000 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan kumulatif, dalam dakwaan KESATU Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, DAN dalam dakwaan KEDUA Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, SUBSIDAIR perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan pasal 436 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun oleh Jaksa/penuntut Umum secara kemulatif, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu Primair, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram; :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap Orang dalam perkara ini ditunjukan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu pelaku perbuatan (dader) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur setiap orang disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti untuk dapat membuktikan seseorang dapat atau tidaknya dikualifikasi sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur “barang siapa” harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ini adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah seorang yang bernama terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (Alm) yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (Alm) karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan, dimana keterangannya juga tidak dibantah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang jika dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, 25 Januari 2024, dan pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya, bermula perkenalan Terdakwa MUHAMMAD YASIN dengan WILDAN Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikenalkan oleh saudara DANI SANTOSO (teman terdakwa) dengan cara bertukar nomor telfon antara terdakwa dengan WILDAN, selanjutnya pada hari Selasa, 2 Januari 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIN ditelepon oleh WILDAN dengan nomor +1 (616) 8999103 melalui hp milik terdakwa MUHAMMAD YASIN yaitu hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN diberikan tawaran untuk bekerja dengan disuruh untuk mencari rumah kontrakan dan terdakwa MUHAMMAD YASIN pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu, 3 Januari 2024 terdakwa MUHAMMAD YASIN mencari rumah kontrakan dan terdakwa MUHAMMAD YASIN menemukan sebuah rumah kontrakan yang beralamat didaerah Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menghubungi WILDAN dan saya pun disuruh untuk meminta rekening pemilik kontrakan tersebut agar segera dibayarkan oleh WILDAN.
- Bahwa pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa MUHAMMAD YASIN dihubungi oleh WILDAN, disuruh untuk mengecek didalam rumah tersebut. Kemudian saat terdakwa MUHAMMAD YASIN sudah sampai di rumah kontrakan yang beralamat didaerah Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya terdakwa MUHAMMAD YASIN melihat ada aktifitas beberapa orang yang bekerja mengoperasikan mesin, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN memberikan kabar kepada WILDAN.
- Bahwa pada hari Senin, 8 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa MUHAMMAD YASIN dihubungi oleh WILDAN, dan diperintahkan untuk mencari sebuah ruko dan terdakwa MUHAMMAD YASIN menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN mencari sebuah ruko yang beralamat didaerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya , selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menghubungi WILDAN dan WILDANpun menyetujuinya dengan menyuruh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YASIN agar meminta nomer rekening pemilik ruko tersebut.

Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima kunci ruko tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis, 25 Januari 2024 terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima perintah dari WILDAM untuk mengambil/menerima di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya berupa 15 (lima belas) kardus besar berisi 600 (enam ratus) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 600.000 butir dan 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir, selanjutnya sesuai dengan perintah WILDAN agar dipindahkan/dibawa ke ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya. Dalam memindahkan barang Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen tersebut terdakwa MUHAMMAD YASIN menggunakan mobil yang sudah disediakan didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya sesuai dengan perintah WILDAN.
- Bahwa pada hari Kamis, 7 Maret 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima perintah dari WILDAM untuk menerima mengambil/menerima di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya dengan mendapatkan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir, selanjutnya sesuai dengan perintah WILDAN agar dipindahkan/dibawa ke ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya, Dalam memindahkan barang Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen tersebut terdakwa MUHAMMAD YASIN menggunakan mobil yang sudah disediakan didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya sesuai dengan perintah WILDAN.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YASIN telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli dengan cara ditempat ranjauan sesuai dengan perintah WILDAN yaitu pada hari Kamis, 9 Mei 2024, berupa 2 (dua) buah kardus

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 8.000 butir dengan mengambil didalam ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya, kemudian langsung terdakwa MUHAMMAD YASIN taruh di pinggir Jl. Tambang Boyo Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota. Surabaya tepatnya dibawah pohon sesuai dengan petunjuk dan perintah WILDAN.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YASIN menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk dan perintah WILDAN untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari WILDAN, bahwa selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen dan Pil berlogo LL dari WILDAN tersebut dari awal bulan Januari 2024 sampai dengan terdakwa tertangkap, terdakwa MUHAMMAD YASIN telah mendapatkan upah total Rp.10.000.000.- dari WILDAN yang mana upah tersebut diberikan oleh pekerja yang berada di dalam rumah rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya. Upah tersebut diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD YASIN sebagai menerima dan memindahkan narkotika golongan I jenis Pil Carnophen dan Pil berlogo LL sesuai petunjuk WILDAN (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan saksi AGUNG SUJADMIKO bersama unitnya Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN selanjutnya melakukan penggeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya lalu petugas menemukan 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208 berada diatas kasur, selanjutnya dilakukan pengeledahan di sebuah ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya dan ditemukan 13 (tiga belas) kardus besar berisi 520 (lima ratus dua puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 520.000 butir, 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh)

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir dan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir berada didalam ruko tersebut saat dilakukan penangkapan tersebut, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa MUHAMMAD YASIN diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03824>NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12396/2024/NNF berupa 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) **butir tablet warna putih mengandung positip Karisoprodol, Asetaminofen dan Kaffein** dengan berat netto ± 1075,680 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis menilai unsur inipun telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulasi maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Primair Jaksa/ Penuntut Umum, Dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur pasal tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana dakwaan Kesatu Primair jaksa/Penuntut Umum, maka unsur pasal tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan KEDUA Primair Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya majelis menilai unsur setiap orang dalam perkara ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik,suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bawa benar pada hari Kamis, 25 Januari 2024, dan pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya, bermula perkenalan Terdakwa MUHAMMAD YASIN dengan WILDAN Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikenalkan oleh saudara DANI SANTOSO (teman terdakwa) dengan cara bertukar nomor telfon antara terdakwa dengan WILDAN, selanjutnya pada hari Selasa, 2 Januari 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIN ditelepon oleh WILDAN dengan nomor +1 (616) 8999103 melalui hp milik terdakwa MUHAMMAD YASIN yaitu hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN diberikan tawaran untuk bekerja dengan disuruh untuk mencari rumah kontrakan dan terdakwa MUHAMMAD YASIN pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu, 3 Januari 2024 terdakwa MUHAMMAD YASIN mencari rumah kontrakan dan terdakwa MUHAMMAD YASIN menemukan sebuah rumah kontrakan yang beralamat didaerah Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menghubungi WILDAN dan saya pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk meminta rekening pemilik kontrakan tersebut agar segera dibayarkan oleh WILDAN.

- Bahwa pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa MUHAMMAD YASIN dihubungi oleh WILDAN, disuruh untuk mengecek didalam rumah tersebut. Kemudian saat terdakwa MUHAMMAD YASIN sudah sampai di rumah kontrakan yang beralamat di daerah Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya terdakwa MUHAMMAD YASIN melihat ada aktifitas beberapa orang yang bekerja mengoperasikan mesin, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN memberikan kabar kepada WILDAN.
- Bahwa pada hari Senin, 8 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa MUHAMMAD YASIN dihubungi oleh WILDAN, dan diperintahkan untuk mencari sebuah ruko dan terdakwa MUHAMMAD YASIN menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN mencari sebuah ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menghubungi WILDAN dan WILDAN pun menyetujuinya dengan menyuruh terdakwa MUHAMMAD YASIN agar meminta nomer rekening pemilik ruko tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima kunci ruko tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis, 25 Januari 2024 terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima perintah dari WILDAM untuk mengambil/menerima di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya berupa 15 (lima belas) kardus besar berisi 600 (enam ratus) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 600.000 butir dan 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir, selanjutnya sesuai dengan perintah WILDAN agar dipindahkan/dibawa ke ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya. Dalam memindahkan barang Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen tersebut terdakwa MUHAMMAD YASIN menggunakan mobil yang sudah disediakan didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya sesuai dengan perintah WILDAN.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis, 7 Maret 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIN menerima perintah dari WILDAM untuk menerima mengambil/menerima di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya dengan mendapatkan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir, selanjutnya sesuai dengan perintah WILDAN agar dipindahkan/dibawa ke ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya, Dalam memindahkan barang Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen tersebut terdakwa MUHAMMAD YASIN menggunakan mobil yang sudah disediakan didalam rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya sesuai dengan perintah WILDAN.
- Bawa terdakwa MUHAMMAD YASIN telah menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli dengan cara ditempat ranjauan sesuai dengan perintah WILDAN yaitu pada hari Kamis, 9 Mei 2024, berupa 2 (dua) buah kardus besar berisi 8 (delapan) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 8.000 butir dengan mengambil didalam ruko yang beralamat di daerah Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya, kemudian langsung terdakwa MUHAMMAD YASIN taruh di pinggir Jl. Tambang Boyo Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota. Surabaya tepatnya dibawah pohon sesuai dengan petunjuk dan perintah WILDAN.
- Bawa terdakwa MUHAMMAD YASIN menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima dan menyerahkan/mengedarkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk dan perintah WILDAN untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari WILDAN, bahwa selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen dan Pil berlogo LL dari WILDAN tersebut dari awal bulan Januari 2024 sampai dengan terdakwa tertangkap, terdakwa MUHAMMAD YASIN telah mendapatkan upah total Rp.10.000.000,- dari WILDAN yang mana upah tersebut diberikan oleh pekerja yang berada di dalam rumah rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Kertajaya Indah Timur No.47, Kel. Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota. Surabaya. Upah tersebut diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD YASIN sebagai menerima dan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan narkotika golongan I jenis Pil Carnophen dan Pil berlogo LL sesuai petunjuk WILDAN (DPO).

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan saksi AGUNG SUJADMIKO bersama unitnya Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN selanjutnya melakukan mugelelah badan/pakaian serta tempat tertutup lainya terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIN di dalam rumah Jln. Pacar Kembang No. 48 Kel. Pacar Kembang RT.06 RW.07 Kec. Tambak Sari Kota. Surabaya lalu petugas menemukan 1 (satu) buah hp REDMI warna hitam beserta simcard 083841513208 berada diatas kasur, selanjutnya di lakukan pengelelahan di sebuah ruko yang beralamat Jl. Sidorame Baru No. 22 Kel. Pegiran Kec. Semampir Kota. Surabaya dan ditemukan 13 (tiga belas) kardus besar berisi 520 (lima ratus dua puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 520.000 butir, 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika Golongan I jenis pil Carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir dan 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga Pil berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir berada didalam ruko tersebut saat dilakukan penangkapan tersebut, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa MUHAMMAD YASIN diamankan dan dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (Alm) tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan mengedarkan Sediaan Farmasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.03824>NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12397/2024>NNF berupa 11.400 (sebelas ribu empat ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 22800,000 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Thriheksifenidil HCl termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis menilai unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) inipun telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA Primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan KEDUA Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan KEDUA Subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, namun Terdakwa terbukti sebagai seorang subyek hukum yang mengetahui tindak pidana namun tidak melaporkan, oleh sebab itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin SAMSUDIN Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga Terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin SAMSUDIN (Alm) harus dibebaskan dari seluruh dakwaan (Vrijspraak), serta memulihkan hak Terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin SAMSUDIN (Alm) dalam kemampuan kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan diatas telah terpenuhi dan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Primair dan dakwaan KEDUA Primair Jaksa/ Penuntut Umum sehingga terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram dan yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*”, seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari penahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (eksekusi), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASIN BIN SAMSUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram dan yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 13 (tiga belas) kardus besar berisi 520 (lima ratus dua puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika golongan I jenis pil carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1000 butir, jumlah keseluruhan 520.000 butir 2. 28 (dua puluh delapan) kardus kecil berisi 560 (lima ratus enam puluh) bungkus plastik yang diduga narkotika golongan I jenis pil carnophen dengan masing-masing bungkus plastik berisi 1000 butir, jumlah keseluruhan 560.000 butir 3. 57 (lima puluh tujuh) kardus berisi 5.700 (lima ribu tujuh ratus) plastik yang diduga pil

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL dengan masing-masing plastik berisi 1.000 butir, jumlah keseluruhan 5.700.000 butir 4. 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam beserta simcard 083841513208 dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2025, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. USMAN, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Jaksa/Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. USMAN, S.H., M.Hum.